

Dikirim : 25 November 2024
Direvisi : 17 Desember 2024
Disetujui : 1 Januari 2025

ICJ
(Initium Community Journal)
Online ISSN : 2798-9143
Jurnal homepage: <https://journal.medinerz.org>

INITIUM COMMUNITY JOURNAL

<https://journal.medinerz.org/index.php/ICJ>


e-ISSN : 2798-9143

Kata kunci : **Pernikahan dini, Edukasi, Remaja**

Korespondensi Penulis:

Marhumi

Marhumi8888@gmail.com



PENYULUHAN PERNIKAHAN DINI DI SMPN 2 LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

Marhumi¹⁾, Rosmiati²⁾, Eka Wulansari³⁾, Latifah Kahaerah⁴⁾, Nurhidaya⁵⁾

¹⁾ Porogram Studi DIII Kebidanan, Universitas
Puangrimaggalatung, Sengkang, Indonesia
email : Marhumi8888@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah terjadi kenaikan yang signifikan terhadap kasus pernikahan anak usia dini di Provinsi Sulawesi Selatan sejak masa pandemic Covid-19 tahun 2020. Tercatat di DP3AP2KB Sulawesi Selatan sebanyak 12.129 kasus pernikahan dini pada perempuan dan 1.547 pada laki-lak. Lonjakan diidentifikasi terjadi didasari dua faktor, yakni akibat dari pandemic Covid-29 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait pernikahan dini kepada anak yang berusia di bawa 19 tahun dan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat terdampak dari pernikahan dini. Bentuk kegiatan dari Pengabdian Masyarakat ini dengan melaksanakan penyuluhan yang disusun bersama dan diikuti 67 peserta yang merupakan anak yang berusia di bawa 19 tahun di Smpn 2 lilirilau. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para peserta mengenai pernikahan dini; juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak pernikahan dini pada kesehatan dan mental anak.

Kata Kunci: **Pernikahan dini, Edukasi, Remaja**

ABSTRACT

Based on data from the Women's Empowerment Service, Child Protection, Population and Family Planning Court (DP3AP2KB), there has been a significant increase in cases of early child marriage in South Sulawesi Province since the Covid-19 pandemic in 2020. It was recorded in the South Sulawesi DP3AP2KB that there were 12,129 cases of early marriage. in women and 1,547 in men. The spike was identified as occurring based on two factors, namely the result of the Covid-29 pandemic and the Marriage Law Number 16 of 2019. This Community Service aims to provide education regarding early marriage to children under 19 years of age and to provide awareness to communities affected by it. early-age marriage. This form of Community Service activity involves carrying out counseling that was prepared together and attended by 67 participants who are children under 19 years old at Smpn 2 Lilirilau. The results of this outreach activity can increase the participants' knowledge and understanding regarding early marriage; also provides understanding to the public regarding the impact of early marriage on children's health and mental health.

Key Words : increase in cases of early child marriage

A. Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan remaja usia di bawah 19 tahun. Dimana remaja ini secara fisik, fisiologis, dan psikis belum berkemampuan dalam memikul tanggung jawab sebuah perkawinan (Noviana, Rabbanie, and Nawawi 2020; Wahyuningrum Husni Abdul; Ririanty, Mury 2015) Pernikahan dini telah marak terjadi di Indonesia, bahkan angkanya melonjak di masa pandemi. Tertera dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwasannya usia yang diizinkan untuk melaksanakan pernikahan ialah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan (Wahyuningrum; Ririanty 2015). Perkawinan sendiri memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga utuh yang bahagia, dimana dalam mencapainya suami isteri perlu saling melengkapi dalam mencapai kebahagiaan bukan hanya secara spiritual, namun juga secara material (Mubasyaroh 2016). Dikatakan dalam hukum pernikahan yang ideal adalah pria yang berusia 25 tahun dan perempuan 21 tahun, usia ini ialah dimana seseorang telah memasuki dunia dewasa, sehingga mereka dapat mengambil tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik suami maupun istri (Suryanto 2022).

Pernikahan dini di Indonesia sendiri masih menjadi isu penting. Indonesia menjadi penyumbang pernikahan dini tertinggi keempat di dunia tahun 2018, yakni sekitar 1.220.900 oleh perempuan di usia kurang dari 18 tahun (Putri & Rosida 2019). Banyak terjadinya pernikahan pada usia muda yang merupakan salah satu permasalahan (Muhajarah, 2016) yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada remaja yang sangat memerlukan perhatian khusus (Puspitasari et al. 2021). Dampak pernikahan dini bagi kesehatan sendiri ialah beresiko meningkatnya kematian ibu dan bayi, komplikasi kehamilan (preeklamsia, perdarahan, anemia, partus lama, ketuban pecah) dan risiko penularan penyakit menular seksual, risiko kanker serviks (Sistiarani, Hariyadi, and Wahyuningasih

2020). Pernikahan dini juga erat kaitannya dengan stunting dimana pertumbuhan dan perkembangan anak tidak sesuai pada umurnya. Hal ini berhubungan dengan kehamilan pada masa remaja yang beresiko pada lemahnya janin saat kehamilan (E. T. Putri 2021).

Dalam hal ini masalah yang dihadapi adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait perkawinan usia dini, khususnya dampaknya secara kesehatan fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga pasangan muda (Isman 2022; Muhajarah, 2017; Muhajarah, 2018;). Hal ini dibuktikan dengan melakukan tanya jawab singkat dengan masyarakat sekitar perihal pernikahan dini serta dampaknya, dari sini masih banyak masyarakat belum memahami benar mengenai perkawinan usia dini. Pernikahan dini merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional yang bertujuan meningkatkan usia perkawinan pertama minimal di usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 2270 | JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) | Vol. 6, No. 3, Juni 2022, hal. 2268-2274 tahun bagi laki-laki (Follona, Raksanagara, and Purwara 2014). Program ini dilaksanakan untuk memberi angka rendah pada Total Fertility Rate (TFR), sehingga terjadi peningkatan pada usia pernikahan pertama sesuai capaian (Sri Madinah, M. Zen Rahfiludin 2017).

Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai perkawinan usia dini kepada pada anak yang berusia di bawah 19 tahun di Smpn 2 lilirilau lewat Pernikahan dini. Metode penyuluhan menjadi target sukses pengabdian masyarakat oleh mahasiswa. Pentingnya menyadari usia menikah yang telah diatur oleh hukum dalam perundang-undangan (Hidayah and Komariah 2021), juga ada nilai edukasi keislaman yang menjadi ciri khas pengabdian berbasis Unity of Sciences Universitas Puangrimanggalatung tahun 2023. Penyuluhan Pernikahan sendiri merupakan metode yang telah banyak dilakukan dalam mengedukasi masyarakat terkait masalah pernikahan dini (Longgupa, Nadia, and Ramadhan 2021), diharapkan dari pengabdian masyarakat yang dilakukan akan memberi manfaat berupa pengetahuan yang nantinya bisa dipraktikkan dan tidak ada masalah yang timbul akibat dari adanya pernikahan usia dini.

B. Metode Kegiatan

Bentuk aktivitas dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan strategi penyuluhan. Seluruh kegiatan dikondisikan bersama-sama bekerjasama dengan kelurahan yang dilaksanakan secara formal dengan melibatkan 67 peserta perwakilan siswa dan siswi SMPN 2 Lilirilau Kabupaten Soppeng.

Sebelum acara dilaksanakan observasi dengan memberikan pertanyaan terhadap masyarakat terkait pemahaman pernikahan usia dini. Dari hasil observasi inilah didapati masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan terkait Pernikahan dini sebanyak 78 persen. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan diberikan pertanyaan terbuka terkait Pernikahan dini menggunakan teknik wawancara dan tanya jawab. Dan dilaksanakan tahapan acara dari kegiatan penyuluhan Pernikahan dini ini.

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Materi
1	Pembukaan	10 menit	perkenalan
2	Proses	20 menit	Penjelasan pernikahan dini
3	Evaluasi	20 menit	Tanya jawab
4	Penutup	5 menit	Kesimpulan, saram
5	Dokumentasi	5 menit	Foto bersama dengan kepala sekolah dan adik-adik smpn 2 lilirilau

Kegiatan ini berupa diskusi dengan memberikan pemahaman lewat materi yang disampaikan pemateri mengenai pernikahan dini. Diakhir para peserta dipersilahkan memberikan pertanyaan terkait pembahasan yang nantinya akan di jawab oleh pemateri setiap orang dipersilahkan memberikan maksimal dua pertanyaan. Sebagai evaluasi, pemateri memberikan refleksi tanya-jawab terkait materi yang diberikan.

C. Hasil dan Pembahasan

Penyeselaian dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat ini kami relisasikan dalam bentuk pemberian informasi berupa pengetahuan dengan strategi penyuluhan lewat metode ceramah dan diskusi dengan media short card. Adapun materi yang disampaikan ialah (1) Pengertian Pernikahan dini (2) faktor-faktor pernikahan dini (3) Dampak pernikahan dini (4) Pencegahan pernikahan dini



Setelah kegiatan penyampaian materi berakhir dilanjutkan dengan melaksanakan diskusi. Diskusi dilaksanakan dengan rangkaian tanya jawab yang mana peserta dipersilahkan bertanya dengan maksimal satu orang dua pertanyaan . Pertanyaan ini akan dijawab oleh pemateri untuk memberi pemahaman pada peserta. Dari sini terkumpul sebanyak empat pertanyaan dari empat peserta. Pertanyaan yang diajukan mengacu pada permasalahan pernikahan dini yang terjadi di Masyarakat.



Seusai rangkaian kegiatan yang telah terlaksana dari hasil penyuluhan Pernikahan dini ini peserta telah mendapatkan pengetahuan lebih luas dalam pemahaman mengenai Pernikahan dini, sehingga nantinya dapat dibagikan juga ilmunya kepada seluruh masyarakat. Dari hasil Tanya-jawab, didapati sebanyak 78 persen peserta belum mengetahui tentang materi penyuluhan Pernikahan dini, Setelah materi diberikan dan dilakukan refleksi, sebanyak 98 persen peserta telah memahami dan mendapatkan pengetahuan baru.

D. Kesimpulan Dan Saran

Dari kegiatan pengabdian masyarakat lewat penyuluhan Pernikahan dini yang telah terlaksana terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut (1) Pengetahuan perihal pernikahan usia dini adalah hal yang penting, (2) Lewat penyuluhan Pernikahan dini memberi pemahaman akan dampak pernikahan dini. (3) Menjadi kepentingan Bersama khususnya para pemuda dalam memahami dan menyikapi adanya pernikahan dini di lingkungan masyarakat. Ini menjadi fokus utama para remaja dalam memilih jalan yang bijak dalam sebuah keputusan besar bernama perkawinan.

Sementara itu, mencegah lebih baik dari pada mengobati. Alangkah baiknya tidak melakukan pernikahan dini mengingat dampaknya bagi pribadi remaja. Pentingnya belajar dan memahami pernikahan dini agar tidak mengakibatkan hal buruk pada nantinya. Keberlanjutan dari program ini adalah adanya edukasi dari stake holder terkait dengan melibatkan organisasi pemuda dalam lingkup yang lebih luas, misalnya Irmis, Karang Taruna dan OSIS.

E. Daftar Pustaka

- Hidayah, Nur Putri, and Komariah Komariah. 2021. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 3(2): 206–18.
- Isman, Ainul Fatha. 2022. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Zakat Pada Masa Pandemi Di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 21(2): 195–208.
- Longgupa, Lisda Widiyanti, Fauziyah Nadia, and Kadar Ramadhan. 2021. "Inisiasi Pembentukan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 5(6): 3612–21.
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5838>.
- Mubasyaroh. 2016. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7(2): 385–411.
- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127–146.
- Muhajarah, K. (2017). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*.
<https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452>
- Muhajarah, K. (2018). Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri Yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2092>